

- Abstrak :
- Pengaturan ini dibuat untuk meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Banten agar lebih baik, akurat, mudah diakses, dan cepat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 33 Tahun 2012; PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI Nomor 120 Tahun 2018; PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2019.
 - Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten mengatur tata cara penyelenggaraan JDIH di lingkungan pemerintah daerah, meliputi pembentukan kelembagaan, tugas dan fungsi pengelola, standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum, serta mekanisme penyediaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pemanfaatan dokumen hukum; Biro Hukum berkedudukan sebagai pengelola JDIH Provinsi; Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi JDIH Provinsi dan Anggota JDIH di wilayah Daerah; Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Anggota JDIH terbaik;
- Catatan :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Maret 2025.
 - Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Banten Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum Daerah Provinsi Banten.